



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kandangan Kota Rt. 005 Rw. 002
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022.**
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn tertanggal 12 Desember 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Barang Yang Diketuinya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang Padahal Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI berupa **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol full Alkohol 95% merk *Tjap GADJAH*;
 - 3 (tiga) botol Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* yang berisi setengah cairan alcohol;
 - 1 (satu) buah botol minuman bekas merk AURA yang berisi alcohol;
 - 1 (satu) buah tas anyaman**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - uang hasil penjualan minuman keras oplosan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - **Dirampas Untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah rumah yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Menjual, Menyerahkan Atau Membagi – bagikan Barang Yang Diketuinya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang Padahal Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI bermaksud membeli cairan Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* untuk terdakwa jual kembali dalam bentuk minuman keras jenis Oplosan kepada masyarakat umum di daerah Kandangan lalu terdakwa pergi menemui HAFIZ (*Daftar Pencarian Orang*) di daerah jalan Al-Falah Kandangan kemudian terdakwa bertemu dengan HAFIZ dan terdakwa membeli cairan alkohol dari HAFIZ sebanyak 12 (dua belas) botol dengan harga pembelian per 1 (satu) botolnya sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membayar uang pembelian cairan alkohol kepada HAFIZ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang botol – botol cairan alkohol ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa menyembunyikan botol – botol yang dimaksud di mesin cuci yang terletak di dalam rumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita datang beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Kandangan yang diantaranya adalah Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD yang mendapatkan informasi tentang terdakwa yang telah menjual minuman keras oplosan di tempat yang dimaksud lalu para saksi menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 11 (sebelas) botol full Alkohol 95% merk *Tjap GADJAH*, 3 (tiga) botol Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* yang berisi setengah cairan alcohol, 1 (satu) buah botol minuman bekas merk AURA yang berisi alcohol, 1 (satu) buah tas anyaman dan uang hasil penjualan minuman keras oplosan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa dalam menjual minuman keras Oplosan dari cairan Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* yaitu pada awalnya terdakwa menunggu para pembelinya di rumah terdakwa lalu para pembeli mendatangi terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil cairan alcohol yang terdakwa sembunyikan di dalam mesin cuci lalu terdakwa mengeluarkan cairan alcohol dari botolnya dan memasukkan cairan alcohol ke dalam botol minuman air mineral merk AURA dengan ketentuan harga pembelian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika botol air mineral merk AURA terisi setengah cairan alcohol dan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika botol minuman air mineral terisi penuh dengan cairan alcohol, kemudian terdakwa menyerahkan minuman keras oplosan dalam botol air mineral kepada para pembelinya dan dalam menjual minuman keras oplosan, terdakwa tidak memberitahukan tentang efek samping dan resiko serta bahaya pada kesehatan jika para pembeli mengonsumsi minuman keras oplosan yang dimaksud, dimana dari penjualan minuman keras oplosan, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari penjualan 12 (dua belas) Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH*;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* yang disita dari Terdakwa tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung ETANOL sebesar 61,07%v/v dan METANOL tidak terdeteksi dengan LOD 0,05 %v/v sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0065.LP tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si.,Apt.,M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
- Bahwa terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (Tidak tamat) yang tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras oplosan dari cairan Alkohol 95% dengan merk *Tjap GADJAH* tersebut.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 204 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE H. M. P. Bin BAMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah sewaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polsek Kandangan yang salah satunya bernama Sdr. SYAMSUL BAHRI;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas anyaman dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan barang bukti tersebut didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah sewaan Terdakwa;
 - Bahwa awalmula penangkapan tersebut berawal dari Saksi bersama Sdr. SYAMSUL BAHRI mendatangi laporan bahwa adanya orang yang sedang menjual minuman oplosan, yang mana oplosan tersebut dari minuman alkohol 95%, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah sewaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas anyaman dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari interogasi Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol 95%, Terdakwa hanya kira-kira saja dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)



maka Terdakwa menyerahkan alkohol yang sudah ditakar ke botol minuman air mineral;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dijelaskan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pembeli, kalau meminum atau mengonsumsi alkohol tersebut bisa membahayakan nyawa atau kesehatan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus untuk menjual alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol tersebut sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol ALKOHOL 95% merek PT USFI, karena Terdakwa membeli 1 (satu) botolnya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) botol Alkohol tersebut bisa dibagi 2 (dua) untuk dilangsir ke air botol mineral, dan dijual kembali perbotolnya seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 1 (satu) tahun, dan menjualnya bebas kepada siapa saja yang ingin membeli alkohol;
- Bahwa alkohol yang dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut untuk diminum atau dikonsumsi dengan cara mencampur dengan minuman energy maupun dengan minuman bersoda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Sdr. HAFIZ di Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah sewaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polsek Kandangan yang salah satunya bernama Sdr. ANDRE H. M. P.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas anyaman dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan barang bukti tersebut didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah sewaan Terdakwa;

- Bahwa awalmula penangkapan tersebut berawal dari Saksi bersama Sdr. ANDRE H. M. P. mendatangi laporan bahwa adanya orang yang sedang menjual minuman oplosan, yang mana oplosan tersebut dari minuman alkohol 95%, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah sewaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas anyaman dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa didalam mesin cuci dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol 95%, Terdakwa hanya kira-kira saja dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan alkohol yang sudah ditakar ke botol minuman air mineral;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dijelaskan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pembeli, kalau meminum atau mengkonsumsi alkohol tersebut bisa membahayakan nyawa atau kesehatan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus untuk menjual alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol tersebut sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol ALKOHOL 95% merek PT USFI, karena Terdakwa membeli 1 (satu) botolnya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) botol Alkohol tersebut bisa dibagi 2 (dua) untuk dilangsir ke air botol mineral, dan dijual kembali perbotolnya seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 1 (satu) tahun, dan menjualnya bebas kepada siapa saja yang ingin membeli alkohol;
- Bahwa alkohol yang dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut untuk diminum atau dikonsumsi dengan cara mencampur dengan minuman energy maupun dengan minuman bersoda;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Sdr. HAFIZ di Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan pendapat 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bernama **M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H. M. JAPAR**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Subkordinator farmasi dan alkes, yang salah satu tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekelan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Alkohol termasuk golongan bahan kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan dosisnya yang dalam kefarmasian kegunaannya adalah sebagai antiseptik dan sebagai pelarut dalam campuran senyawa dalam obat batuk, namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Alkohol sekarang masih dijual bebas dipasaran namun tetap dalam pengawasan dan para pedagang agar selektif dalam menjual alkohol yang selama ini kerap disalah gunakan untuk campuran minuman keras (miras) oplosan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, perlu Ahli jelaskan untuk perkara miras oplosan adalah minuman yang diketahui berbahaya bagi kesehatan orang dan dijual **tanpa memberitahu** sifat berbahayanya jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, untuk sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena disamping itu yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dalam menjual alkohol kemudian mencampur dengan minuman bersoda atau minuman energi;
- Bahwa dari keahlian yang Ahli miliki dibidang kefarmasian bahwa standar penggunaan alkohol sebagai zat antiseptik dengan kadar kandungan Etanol kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Ahli menerangkan apabila miras oplosan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya kegagalan system pemafasan akut dan kematian karena etanol;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual/ mengedarkan dengan cara bebas miras oplosan tanpa ada batasan dan kegunaan atau indikasinya kepada orang lain, menurut Ahli sangat tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukannya karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaanya;
- Bahwa Ahli menerangkan masih diperbolehkan untuk seorang dokter atau yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan, untuk meresepkan alkohol dibidang kesehatan hanya digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka bagian luar tubuh, dan sangat tidak dibenarkan jika diperjual belikan sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk dikonsumsi atau diminum;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk masyarakat masih boleh menyimpan alkohol tersebut namun sesuai indikasinya dan tidak disalahgunakan untuk dijual/diedarkan sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk diminum Idikonsumsi;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat pendapat Ahli dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0065.LP tanggal 05 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95%

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif mengandung ETANOL sebesar 61,07%v/v dan METANOL tidak terdeteksi dengan LOD 0,05 %v/v;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian di rumah sewaan Terdakwa di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena telah menjual alkohol 95% yang dapat dioplos atau dipindahkan kedalam kemasan botol lain dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) dan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol full Alkohol;
- Bahwa Terdakwa menakar alkohol dari kemasan botol aslinya menggunakan botol minuman air mineral kemudian Terdakwa masukkan kedalam botol bekas air mineral dan harga per takarnya Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual alkohol tersebut kepada siapa saja yang datang hendak membeli ke rumah sewaan Terdakwa di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah Terdakwa masukkan/takar kedalam botol air mineral dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isinya;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 1 (satu) tahun, dalam sehari Terdakwa bisa menjual 12 (dua belas) botol, dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol Alkohalnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Sdr. HAFIZ dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol Alkohol tersebut sekitar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan alkohol kepada Sdr. HAFIZ dengan cara mendatangi Sdr. HAFIZ di bawah paring atau Jalan Alfalah, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut Sdr. HAFIZ pergi dan tidak lama sekitar 10

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitan Sdr. HAFIZ kembali dengan membawa alkohol pesanan Terdakwa yang berisi 12 botol alkohol;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli alkohol dari sdr HAFIZ, dan Terdakwa terakhir membeli pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa orang yang membeli alkohol dari Terdakwa tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah sewaan di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu orang yang hendak membeli alkohol kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa, lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan minuman beralkohol yang sudah dikemas didalam botol air mineral dan sebagian lagi didalam botol alkohol itu sendiri yang disimpan didalam mesin cuci dan uang hasil penjualan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti alkohol diamankan ke Polsek;
- Bahwa sebelumnya minuman alkohol tersebut Terdakwa simpan didalam mesin cuci, dan apabila ada orang yang mau membeli baru Terdakwa ambilkan sesuai orang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pembeli alkohol tersebut karena pelanggan yang datang membeli alkohol bisa siapa saja karena tempat Terddakwa jualan tersebut adalah tempat yang sudah lama diketahui orang untuk berjualan minuman alkohol 95%;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 08.00 Wita sampai sore;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut, karena Terdakwa sekolah SD kelas 2 (tidak tamat);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko obat atau pun apotek didalam menjual Alkohol tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Alkohol dengan cara ditakar (dibagi) ke botol air mineral tersebut untuk mempermudah pembeli yang memiliki uang terbatas sehingga bisa membeli separuh / setengah botol dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang ditimbulkan dengan meminum alkohol tersebut bisa mabuk dan bisa merusak kesehatan bagi orang yang meminumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan efek yang diakibatkan apabila meminum alkohol 95 % tjap gajah yang Terdakwa perjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sebagai mata pencarian untuk kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa tidak bekerja hanya menjual minuman alkohol saja setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label;
- 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol;
- 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL;
- 1 (satu) buah tas anyaman;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk menunggu orang yang hendak membeli alkohol didalam rumah sewaan di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Saksi ANDRE H. M. P. dan Saksi SYAMSUL BAHRI (anggota kepolisian) yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas anyaman yang berisi 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL yang disimpan didalam mesin cuci, dan diamankan pula Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 08.00 Wita sampai sore, dengan cara Terdakwa menjual alkohol 95% kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa, biasanya para pembeli datang ke rumah sewaan Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol, sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah dimasukkan/takar kedalam botol air mineral, dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isinya, dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) dan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol full Alkohol;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 1 (satu) tahun, dalam sehari Terdakwa bisa menjual 12 (dua belas) botol, dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 12 botol Alkoholnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alkohol tersebut dari Sdr. HAFIZ dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 12 botolnya sehingga harga satuan botol Alkohol tersebut sekitar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa orang yang membeli alkohol dari Terdakwa tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut, dan juga tidak memiliki toko obat atau apotek didalam menjual Alkohol tersebut;
- Bahwa efek yang ditimbulkan dengan meminum alkohol tersebut bisa mabuk dan bisa merusak kesehatan bagi orang yang meminumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan efek yang diakibatkan apabila meminum alkohol 95 % tjap gajah yang Terdakwa perjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sebagai mata pencarian untuk kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa tidak bekerja hanya menjual minuman alkohol saja setiap harinya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0065.LP tanggal 05 Oktober 2022 disimpulkan

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung ETANOL sebesar 61,07%v/v dan METANOL tidak terdeteksi dengan LOD 0,05 %v/v;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
2. yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*; yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada); yang dimaksud dengan membagi-bagikan adalah memberikan secara cuma-cuma (kepada banyak orang);

Dan yang dimaksud dengan **barang** adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), sedangkan definisi barang menurut penjelasan KUHP (R.Soesilo, halaman 163) yaitu termasuk juga seperti : minuman, makanan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk menunggu orang yang hendak membeli alkohol didalam rumah sewaan di Kelurahan Kandangan Kota Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Saksi ANDRE H. M. P. dan Saksi SYAMSUL BAHRI (anggota kepolisian) yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas anyaman yang berisi 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label, 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol, 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL yang disimpan didalam mesin cuci, dan diamankan pula Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Dan sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 08.00 Wita sampai sore, dengan cara Terdakwa menjual alkohol 95% kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa, biasanya para pembeli datang ke rumah sewaan Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol, sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah dimasukkan/takar kedalam botol air mineral, dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isinya, dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) dan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol full Alkohol;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas sebelum dilakukan penangkapan, pada pagi harinya Terdakwa telah menjual ALKOHOL 95 % kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) dan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol full Alkohol, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya



sendiri yaitu mendapatkan keuntungan uang tunai, dimana dari perbuatannya tersebut pada akhirnya Terdakwa telah menyerahkan suatu barang berupa alkohol kepada pembelinya, dan benar-benar mendapatkan uang/keuntungan dari perbuatannya tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas maka perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan “**menjual**”, dan alkohol yang dijualnya termasuk kedalam pengertian “**barang**”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur menjual barang tersebut, terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membahayakan**” adalah mengandung bahaya atau (dapat/mungkin) mendatangkan bahaya; sedangkan pengertian bahaya sendiri berarti (mungkin) mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, kerugian, sakit, hilangnya nyawa, dan sebagainya; Dan yang juga dikehendaki oleh unsur ini adalah pengetahuan pelaku tentang sifat berbahayanya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahayanya itu kepada orang lain (R.Soesilo, KUHP, penjelasan Pasal 204 ayat (1), halaman 163);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur pertama diatas, diketahui sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual alkohol 95 % kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa, hal itu juga diperkuat dengan ditemukannya uang hasil penjualan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terkait kadar alkohol tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0065.LP tanggal 05 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung ETANOL sebesar 61,07%v/v dan METANOL tidak terdeteksi dengan LOD 0,05 %v/v; Dan pada umumnya orang yang telah dewasa mengetahui jika alkohol dengan kadar Etanol



95% apabila dijual kepada orang lain dapat disalahgunakan, salah satunya untuk bahan campuran minuman orang untuk mabuk, sehingga keberadaannya kurang bermanfaat dan merusak/berbahaya bagi kesehatan, apalagi bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jumlah atau takaran dan komposisi campuran yang tidak jelas dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang/kematian; Dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui alkohol dengan kadar 95 % yang dijualnya akan digunakan untuk campuran minuman orang mabuk sehingga jelas membahayakan nyawa maupun kesehatan, dan sifat membahayakan tersebut tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada orang yang membeli alkohol, sehingga dari fakta tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan, dan keberadaannya membahayakan atau dapat disalahgunakan, serta terdapat uang yang bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut dimusnahkan/dirampas untuk Negara, dan lebih jelasnya akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PADILE RAHMAN Alias RAHMAN Bin SARWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol full ALKOHOL 95 % pakai label;
 - 3 (tiga) botol ALKOHOL 95 % pakai label yang berisi setengah botol;
 - 1 (satu) bekas botol minuman merk AURA yang berisi ALKOHOL;
 - 1 (satu) buah tas anyaman;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** Tanggal **21 Desember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDHOWI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)